



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Tajun tanggal 2 Maret 1991, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Lateng tanggal 21 Juli 1989, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2012, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Gede Sandi,S.Sos, dilaksanakan di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, Lahir di Bangli, Tanggal 12 Juli 2012, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 08 Maret 2013;

- Bahwa semenjak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa semenjak awal pernikahan, antara Penggugat Dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dan puncaknya, setelah Penggugat melahirkan anak pertama, Penggugat meninggalkan Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat pada Tanggal 28 Juli 2015;
- Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terus menerus dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 28 Juni 2012, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Gede Sandi,S.Sos, dilaksanakan di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 Maret 2013 adalah sah putus karena perceraian;

3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir di Bangli, Tanggal -- Juli 2012, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 08 Maret 2013 ada dalam pengasuhan Tergugat, dan tanpa membatasi Penggugat untuk bertemu serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 8 Oktober 2021 dan 15 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 14 Oktober 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Maret 2013, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juni 2020 dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX atas nama ANAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Maret 2013, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan telah melakukan mediasi Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Agustus 2021 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2012 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal -- Juli 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena masalah ekonomi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat suka mabuk dan sejak awal perkawinan malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 28 Juli 2015, dimana Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sebagai suami tidak pernah berupaya mencari Penggugat untuk diajak pulang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sesuai kesepakatan keduanya, anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu anaknya, dimana sepengetahuan Saksi terkadang anak tersebut diajak menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. KADEK BUDIARTA;

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Juni 2012 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal -- Juli 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena masalah ekonomi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat suka mabuk dan sejak awal perkawinan malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Penggugat meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 28 Juli 2015, dimana Penggugat memilih kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sebagai suami tidak pernah berupaya mencari Penggugat untuk diajak pulang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sesuai kesepakatan keduanya, anak Penggugat dan Tergugat dinafkahi dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu anaknya, dimana sepengetahuan Saksi terkadang anak tersebut diajak menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2012

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (*vide* bukti surat P-3), yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli



mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah karena jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Maret 2013. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena sering terjadi percekocokan diantara keduanya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat diketahui suka malas bekerja dan memiliki kebiasaan suka mabuk. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan terus menerus antara keduanya hingga puncaknya pada tanggal 28 Juli 2015 Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan memilih kembali ke rumah orang tuanya dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat juga tidak pernah mencari atau mengajak Penggugat untuk tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sebagai upaya untuk mendamaikan keduanya, namun upaya tersebut tidak

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli



berhasil hingga keduanya sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 25 Agustus 2021 (*Vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tanggal 28 Juli 2015 terlebih lagi telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil hingga keduanya sepakat untuk



bercerai, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat agar tetap berada dalam asuhan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal -- Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Maret 2013 (*vide* bukti P-4) yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dinafkahi oleh Tergugat, meskipun demikian Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu anak dimana terkadang anak tersebut diajak menginap di rumah Penggugat. Sehubungan dengan hal ini, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya keberatan dari kedua belah pihak ataupun fakta-fakta lain yang sekiranya dapat mengindikasikan Tergugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk merawat dan mengasuh anak yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas ANAK;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan.

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Tergugat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan Penggugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian petitum angka 5 (lima) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Gede Sandi,S.Sos pada tanggal 28 Juni 2012 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 8 Maret 2013 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal -- Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Maret 2013, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk bertemu serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I KETUT ADI KUSUMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
.....	:	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 400.000,00
.....	:	Rp 20.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
.....	:	Rp 10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 10.000,00
.....		
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
-----	+	
Jumlah	:	Rp 620.000,00
		(enam ratus dua puluh ribu rupiah)